

## TINJAUAN YURIDIS PENGESAHAN PERKAWINAN YANG BELUM TERCATAT DI CATATAN SIPIL<sup>1</sup>

Oleh: Alessandra Mikha Zougiraa<sup>2</sup>

[Alesandrazougira14@gmail.com](mailto:Alesandrazougira14@gmail.com)

Deine Ringkuangan, S.H.,M.H.

Edwin N. Tinangon, S.H.,M.H.

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Pengesahan Perkawinan yang Belum Tercatat di Catatan Sipil. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian yuridis normative, sehingga dapat disimpulkan: 1. Perkawinan yang sah perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; 2. Perkawinan yang tidak resmi atau di bawah tangan atau siri adalah perkawinan yang tidak resmi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis Pengesahan Perkawinan, Perkawinan yang Belum Tercatat di Catatan Sipil.

#### A. Latar Belakang

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta ada pencatatan perkawinan demi terpenuhinya kepastian hukum. Dengan demikian peristiwa perkawinan tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu.

Begitu pun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu mereka secara bersama-sama memikul kewajiban-kewajiban akibat mengikatkan diri dalam suatu perkawinan.<sup>3</sup>

Syarat sahnya perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan undang-undang tersebut, suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat utama:

- Syarat Materiil
  1. Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
  2. Pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
  3. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun.
  4. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.
  5. Bagi janda, telah lewat masa tunggu.
  6. Tidak melanggar larangan perkawinan.
- Syarat Formil
  1. Pemberitahuan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah.
  2. Penelitian syarat-syarat perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
  3. Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah.
  4. Pelaksanaan akad nikah atau ijab kabul.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Nim  
20071101421

<sup>3</sup> Rizky Perdana Kiay Demak, 2018, "*Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*", *Lex Privatum* Vol. 6, No. 6, hal. 123

Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi. Perkawinan yang tidak dicatatkan tetap sah secara agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu dalam ketentuan kompilasi hukum Islam, bahwa yang dikatakan perkawinan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqanthalidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi berdasarkan perundangan ini perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita sehingga dengan istilah lain dipersepsikan perkawinan disamakan dengan perikatan (*verbindtenis*).<sup>5</sup>

Undang-Undang perkawinan melalui peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Melihat dari peraturan perundang-undangan perkawinan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perkawinan menjadi salah satu ikatan yang menghubungkan

lahiriyah seseorang dan batiniah seseorang, baik pria dan Wanita dalam ikatan ini mereka dapat disebut pasangan suami istri. Tentunya dalam menjalankan suatu ikatan perkawinan mereka memiliki tujuan yang mulia dan sakral, yaitu untuk menciptakan dan membentuk suatu rumah tangga yang Bahagia serta Sentosa dan tetap berdasarkan Pancasila, pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan terdapat 3 (tiga) aspek penting, yaitu aspek sosial, aspek agama, dan aspek hukum. Ditinjau dari aspek sosial, perkawinan merupakan dasar bagi terbentuknya keluarga. Ditinjau dari aspek agama, perkawinan adalah lembaga yang suci dan mulia. Perkawinan dikatakan suci karena dapat menghindarkan manusia dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perzinahan dan pemerkosaan. Ditinjau dari aspek hukum, perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974.

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan dalam mewujudkan kepastian hukum pada perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini salah satu upaya yang dicantumkan lewat undang-undang pencatatan perkawinan dalam perlindungan kesucian dan martabat perkawinan khususnya mengenai sisi perempuan di kehidupan berumah tangga karena berkenaan dengan kepastian hukum. Pencatatan setiap perkawinan dianalogikan dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup,

---

<sup>4</sup> Akhmad Munawar, 2015, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia", Jurnal Hukum Al' Adl, Vol. 7 No. 13, hal. 22.

<sup>5</sup> Aris Prio Agus Santoso, Muhammad Habib dan Agusta Pinta Kurnia Rizky, 2023, "Pengantar Hukum Perkawinan", Pustakabarupress, Yogyakarta, hal. 20.

seperti kelahiran, kematian yang didokumentasikan dalam akta, dan suatu akta yang juga dicatat dalam buku catatan.<sup>6</sup>

Putusan Pengadilan Agama Lampung Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Mt. terkait permohonan pengesahan pernikahan, permohonan tersebut mengenai permohonan anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia, agar perkawinannya tersebut disahkan atau diakui oleh negara maka pemohon memerlukan pengesahan dari pengadilan agama sebagai pengganti akta nikah. Kedua pasangan yang telah meninggal dunia ini melangsungkan perkawinan tertanggal 20 Desember 1974, perkawinan tersebut hanya dilakukan secara agama dan belum dicatatkannya ke Kantor Urusan Agama. Perkawinan tersebut berlangsung setelah disahkan dan berlakunya Undang-Undang Perkawinan yaitu disahkan saat 2 Januari 1974, tetapi pasangan tersebut masih melaksanakan perkawinan yang belum dicatatkannya kepada kependudukan dan masih berstatus sebagai nikah siri sampai akhir hayatnya kedua pasangan tersebut. Perkara Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Mt. majelis hakim memberikan putusan untuk memberikan penetapan sah terhadap perkawinan orang tuanya dengan memberikan pengesahan dalam bentuk penetapan pada kasus pengadilan tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga tidak secara tegas dan jelas mengatur atau memuat suatu ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama calon pasangan (suami istri) merupakan larangan atau

halangan dalam melakukan perkawinan. Ketentuan Pasal 2 menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai masalah. Namun, dalam peraturan perundangan lainnya, yakni Pasal 35 (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) membuka peluang dilakukannya perkawinan beda agama.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan perkawinan yang sah secara hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan pengesahan perkawinan yang belum tercatat?

## **C. Metode Penelitian**

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Metode yuridis normatif ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji

---

<sup>6</sup> M. Amin, 2004, "Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia", Rajagrafindo, Jakarta, hal. 346.

<sup>7</sup> Djaja S. Meliala, 2015, "Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", Nuansa Auli, Bandung, hal. 9.

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Perkawinan yang Sah Secara Hukum di Indonesia

Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari uraian pengertian dalam Pasal 1 tersebut dalam penjelasannya disebutkan; “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.<sup>9</sup>

Perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan.

Oleh karena perkawinan tersebut harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah penulis uraikan sebelumnya, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan. yaitu:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai. Karena bagi orang yang beragama Islam tidak sah melaksanakan perkawinan diluar syariat agama Islam, begitu juga sebaliknya bagi agama Kristen juga tidak sah apabila dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Sehingga di Indonesia tidak dimungkinkan untuk dilakukan perkawinan berbeda agama.

Selain perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan

---

<sup>8</sup> H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2019

<sup>9</sup> Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

demikian meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu apabila bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia.

Syarat-syarat tersebut secara rinci sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
6. Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya.
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.<sup>10</sup>

### **B. Pengaturan Pengesahan Perkawinan yang Belum Tercatat**

Pada dasarnya ada hal yang melatarbelakangi sehingga pencatatan secara administrasi kependudukan terhadap perkawinan belum tercatat menjadi kebijakan

afirmatif yang diambil untuk mengakomodasi berbagai persoalan yang muncul di hulu karena pada kenyataannya banyak praktek peristiwa perkawinan belum dicatat secara negara. Munculnya berbagai permasalahan manakala pasangan yang sudah kawin namun tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan sedang pada Kartu Keluarganya telah ditulis kawin.

Hal ini membawa konsekuensi terhadap Akta Kelahiran anak tersebut yang tertulis menjadi Anak Seorang Ibu, dan apabila ditulis belum kawin pada Kartu Keluarga maka Status Hubungan Dalam Keluarga antara pasangan dan anak-anaknya menjadi orang lain.

Di tataran kehidupan sehari-hari, masih banyak pasangan kawin belum tercatat oleh negara yang memiliki anak sehingga Dinas Dukcapil yang memiliki tugas mencatat peristiwa penting dan peristiwa kependudukan mengalami kendala pada penulisan/pengadministrasian status perkawinannya dalam Kartu Keluarga maupun KTP nya sehingga berdampak lebih jauh pada kepastian hukum pada istri dan anaknya. Adanya persoalan tersebut maka Dukcapil harus melakukan tindakan pemerintahan terhadap kejadian baik pada pasangan yang kawin belum tercatat maupun pada pasangan cerai belum tercatat (apabila perkawinan yang belum tercatat tersebut mengalami perceraian melalui SPTJM perceraian belum tercatat).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status Anak di Luar Nikah memberikan pengakuan hukum perdata kepada anak yang lahir di luar perkawinan. Putusan ini berlaku sebagai

---

<sup>10</sup> *ibid*

undang-undang dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya

Dalam upaya meningkatkan perlindungan anak, regulasi ini mengakui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Berdasarkan SPTJM yang terakhir ini, pasangan yang tidak memiliki akta nikah/kutipan akta nikah, namun dalam Kartu Keluarga (KK) memiliki status hubungan dalam keluarga sebagai suami istri, maka anak yang lahir dari pasangan yang demikian dapat dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. Namun, pencatatan tersebut harus dengan formulasi kalimat anak dari Ibu

kandung dan Ayah kandung dengan tambahan frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari tindakan afirmatif tersebut untuk memberikan kepastian status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) mengenai status perkawinannya, memberi kepastian mengenai status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran mengenai siapa ayah dan ibunya, memberikan kebijakan afirmatif mengenai peristiwa perkawinan yang belum tercatat (Perkawinan siri, Perkawinan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan Adat, Perkawinan diluar 6 Agama dan Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang organisasinya belum terdaftar dalam Kemendikbud Ristek) di KK untuk mendapatkan pelayanan publik, mendapatkan data jumlah penduduk yang perkawinannya belum tercatat sebagai dasar kebutuhan program Isbath Nikah/pengesahan perkawinan melalui penetapan pengadilan agama/negeri dan pencatatan perkawinan massal, meningkatkan akurasi data kependudukan dengan melengkapi 31 elemen data dalam biodata penduduk termasuk nomor akta perkawinan/buku nikah dan tanggal perkawinan.<sup>11</sup>

Perkawinan yang tidak resmi atau tidak tercatat tersebut menjadi problema hukum, karena meskipun sah, akan tetapi dalam ketentuan negara perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, suatu perbuatan hukum yang tidak mempunyai

---

<sup>11</sup> Achmad Irwan Hamzani, “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU-VIII/2010” (skripsi), Fakultas Hukum Universitas Pancasakti

kekuatan hukum maka tidak dapat diakui oleh negara sebagai alas hak untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan negara (karena tidak tercatat pada administrasi perkawinan negara), seperti: Dasar untuk menerbitkan Akta Kelahiran Anak dan menunjuk ayahnya, dasar untuk mendapatkan bagian waris dari ayahnya,

Dasar untuk mengurus status kewarisan harta peninggalan ayahnya baik bersumber dari harta peninggalan, hak properti, hak menerima gaji pensiun, simpanan pada bank dari ayahnya, hak dasar untuk pengalihan balik nama atas kekayaan ayahnya, dan banyak hal yang lain yang membutuhkan data adanya perkawinan antara suami dan istri tersebut, dan anak hanya disandarkan pada ibunya saja. dan sebagai suami istri tidak mempunyai hubungan hukum untuk saling mewarisi apabila meminta bantuan penyelesaian perkara dari pemerintah.

Istilah kawin tidak tercatat/menikah secara siri atau lebih dikenal dengan nikah siri bukanlah hal baru di Indonesia. Nikah siri merupakan nikah yang tidak dicatatkan secara resmi, dalam hal ini di Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga, tidak mempunyai kekuatan hukum, terlebih pada ibu dan anaknya. Pernikahan siri atau pernikahan tanpa melibatkan pencatatan hukum dinyatakan sebagai pelanggaran hukum.

Menurut Keyakinan Agama Kristiani salah satu hal yang dianggap sebagai salah satu sendi dari agama Kristiani adalah hal monogami, yaitu ketentuan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan mempunyai

lebih dari seorang istri. Dan menurut Agama Kristiani perkawinan adalah persekutuan hidup laki-laki dan perempuan yang monogami, atas tata ciptaan Tuhan, yang disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus.<sup>12</sup>

Menurut keyakinan Kristiani, pernikahan itu mempunyai dua aspek, yaitu aspek sipil yang erat hubungannya dengan masyarakat dan negara, karena negara berhak mengaturnya menurut Undang-Undang. Kedua, perkawinan soal agama, yang harus tunduk kepada hukum agama. Dengan demikian gereja berpendapat bahwa agar perkawinan itu sah menurut hukum negara maupun hukum Tuhan, wajiblah dilakukan berdasarkan hukum negara dan hukum agama.

Dampak dari perkawinan gereja yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil antara lain:

- Status perkawinan dari suami istri tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.
- Pasangan suami istri juga akan mengalami kesulitan yang berkaitan dengan urusan perbuatan hukum yang terkait dengan perkawinan.
- Berkaitan dengan legalitas perkawinan bagi hukum yang berlaku di Indonesia.
- Sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi maka tidak akan terjamin keamanannya, misalnya terjadi pemalsuan dan kecurangan.

Perkawinan yang dilakukan hanya secara agama ini tidaklah mempunyai kekuatan hukum. Status anak yang dilahirkan

---

<sup>12</sup> R. Soetjo Prawirohamidjojo, 1986, Plurarisme dan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University, Surabaya

dari perkawinan hanya secara agama dianggap sebagai anak luar kawin karena perkawinan orang tuanya belum dicatatkan. Akan tetapi, anak tersebut dapat memiliki hubungan hukum dengan bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau hukum berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Perkawinan semata-mata ikatan dilaksanakan bukan lahir belaka, namun perkawinan juga merupakan ikatan batin manusia. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Perkawinan yang tidak tercatat atau di bawah tangan atau (sirri) adalah perkawinan yang tidak resmi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar mengurus segala hal dalam kaitannya perkawinan tersebut dengan urusan pemerintah atau negara.

### **B. Saran**

1. Perkawinan yang sah di Indonesia tidak hanya didasarkan pada syarat administratif, tetapi juga pada pemenuhan rukun perkawinan menurut agama dan hukum yang berlaku. Setiap individu yang ingin menikah harus memperhatikan berbagai ketentuan usia, persetujuan, asas, pencatatan, syarathak dan kewajiban serta penyelesaian sengketa perkawinan agar

perkawinan yang dilaksanakan dapat diakui secara sah oleh negara dan hukum.

2. Bagi pasangan Muslim: Pasangan yang belum tercatat secara resmi bisa mengajukan permohonan untuk dicatatkan perkawinannya di KUA. Pengajuan ini bisa dilakukan dengan membawa dokumen-dokumen yang mendukung, seperti akta nikah, kartu keluarga, dan dokumen lainnya yang relevan. Bagi pasangan non-Muslim: Pengesahan dapat dilakukan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan menyertakan akta perkawinan yang sah dari negara asal atau dokumen serupa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Amin, M. 2004. "*Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*", Rajagrafindo, Jakarta.
- H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2019
- Meliala, D. S. 2015. "*Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*", Nuansa Auli, Bandung
- Prawirohamidjojo R. S. 1986, Plurarisme dan Perundang-Undangan Perkawinan

### **Jurnal**

- Achmad Irwan Hamzani, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-



VIII/2010”(skripsi), Fakultas Hukum  
Universitas Pancasakti  
Rizky Perdana Kiay Demak, 2018, “*Rukun  
dan Syarat Perkawinan Menurut  
Hukum Islam di Indonesia*”, *Lex  
Privatum* Vol. 6, No. 6

**Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974